



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); ✓

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor Tahun 2023);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5. Badan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. w

7. Alokasi Dana Desa atau disebut ADD adalah dana untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK yang ditransfer ke RKD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang ada di Kabupaten Sumba Sumba Tengah sebanyak 65 (enam puluh lima) Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 4

BAB II  
PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN  
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 2

- (1) ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.
- (2) Berdasarkan penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan perhitungan rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah.
- (3) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Pembagian ADD

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setiap desa dihitung dengan menggunakan Rumus:

$$\text{ADD} = \text{AD desa} + \text{AF Desa}$$

Keterangan :

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa  
AD desa = Alokasi Dasar setiap desa  
AF desa = Alokasi Formula setiap desa

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ADD dan dibagi secara merata kepada setiap Desa;
- (3) Pagu Alokasi Formula dihitung 10% (sepuluh persen) dari ADD dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis. ✓

#### Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan Jumlah Desa di Kabupaten Sumba Tengah.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$


Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sumba Tengah
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sumba Tengah
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sumba Tengah
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Sumba Tengah
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula setiap Kabupaten.

### BAB III PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN ADD

#### Bagian Kesatu Pembagian dan Penetapan

#### Pasal 5

Pembagian dan penetapan Rincian ADD setiap Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumba Tengah ini. 

Bagian Kedua  
Penyaluran  
Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan, yang akan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , dan selanjutnya akan mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan kepada Bupati.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan setiap tiga bulan sekali (Tri-Wulan) dengan besaran dan waktu diatur sebagai berikut :
  - a. Triwulan I paling lambat bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. Triwulan II paling lambat bulan Juni sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
  - c. Triwulan III paling lambat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. Triwulan IV paling lambat bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Apabila sampai dengan akhir tahun ada desa yang tidak dapat mencairkan seluruh ADD karena keterlambatan menyampaikan realisasi penggunaan atas ADD Triwulan sebelumnya, maka akan menjadi SiLPA APBD Kabupaten dan tidak akan ditransfer pada tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD untuk Triwulan I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati yakni:
  - a. APBDes Tahun Anggaran 2024; dan
  - b. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penyaluran Triwulan II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD Triwulan I.
- (3) Penyaluran Triwulan III dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD Triwulan II.
- (4) Penyaluran Triwulan IV dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD Triwulan III. ✓

Bagian Ketiga  
Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 8

ADD diprioritaskan untuk membiayai Operasional Pemerintah Desa dan BPD dan membiayai kewenangan Desa bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penyusunan

Pasal 9

- (1) Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBDes sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun perlu dilakukan asistensi oleh Pemerintah Kecamatan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diasistensi pada tingkat Kecamatan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Hasil evaluasi atas Rancangan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melakukan penyelarasan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan evaluasi.
- (8) Setelah melakukan penyelarasan atau menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten, maka Kepala Desa bersama BPD segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 10

- (1) Kepala Desa dibawah koordinasi Camat setempat wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan;
  - a. Tri wulan I, paling lambat minggu ketiga bulan Mei tahun berkenan;
  - b. Tri wulan II, paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun berkenan;
  - c. Tri wulan III, paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun berkenan; dan
  - d. Triwulan IV, paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2021, dan laporan realisasi pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan. 4

- (4) Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 12 Januari 2024

W. BUPATI SUMBA TENGAH,   
W. JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 15 Januari 2024

W. SEKRETARIS DAERAH, 

  
BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu ADD per Desa
1	Katiku Tana	Makata Keri	509,728,000	30,773,000	540,501,000
2	Katiku Tana	Kabela Wuntu	509,728,000	30,045,000	539,773,000
3	Katiku Tana	Mata Woga	509,728,000	31,526,000	541,254,000
4	Katiku Tana	Umbu Riri	509,728,000	31,978,000	541,706,000
5	Katiku Tana	Anakalang	509,728,000	35,880,000	545,608,000
6	Katiku Tana	Dewa Jara	509,728,000	31,696,000	541,424,000
7	Katiku Tana	Mataredi	509,728,000	32,955,000	542,683,000
8	Umbu Ratu Nggay Barat	Praimadeta	509,728,000	77,597,000	587,325,000
9	Umbu Ratu Nggay Barat	Pondok	509,728,000	68,230,000	577,958,000
10	Umbu Ratu Nggay Barat	Maderi	509,728,000	50,547,000	560,275,000
11	Umbu Ratu Nggay Barat	Anajiaka	509,728,000	21,804,000	531,532,000
12	Umbu Ratu Nggay Barat	Wairasa	509,728,000	77,096,000	586,824,000
13	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Kawolu	509,728,000	79,503,000	589,231,000
14	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Mamujuk	509,728,000	32,698,000	542,426,000
15	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal	509,728,000	77,334,000	587,062,000
16	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Langang	509,728,000	65,792,000	575,520,000
17	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Pabal Selatan	509,728,000	37,761,000	547,489,000
18	Umbu Ratu Nggay Barat	Umbu Jodu	509,728,000	60,280,000	570,008,000
19	Umbu Ratu Nggay Barat	Anapalu	509,728,000	33,871,000	543,599,000
20	Umbu Ratu Nggay Barat	Daha Elu	509,728,000	54,226,000	563,954,000
21	Umbu Ratu Nggay Barat	Dewa Tana	509,728,000	54,246,000	563,974,000
22	Umbu Ratu Nggay Barat	Mata Waikajawi	509,728,000	31,739,000	541,467,000
23	Mamboro	Wendewa Timur	509,728,000	60,430,000	570,158,000
24	Mamboro	Wendewa Selatan	509,728,000	105,511,000	615,239,000
25	Mamboro	Wendewa Utara	509,728,000	36,151,000	545,879,000
26	Mamboro	Wendewa Barat	509,728,000	63,150,000	572,878,000
27	Mamboro	Cendana	509,728,000	72,077,000	581,805,000
28	Mamboro	Wee Luri	509,728,000	63,138,000	572,866,000
29	Mamboro	Ole Ate	509,728,000	96,065,000	605,793,000
30	Mamboro	Manu Wolu	509,728,000	88,981,000	598,709,000
31	Mamboro	Watu Asa	509,728,000	37,308,000	547,036,000
32	Mamboro	Bondo Sulla	509,728,000	57,430,000	567,158,000
33	Mamboro	Susu Wendewa	509,728,000	89,570,000	599,298,000
34	Mamboro	Ole Dewa	509,728,000	69,449,000	579,177,000
35	Mamboro	Cendana Barat	509,728,000	75,019,000	584,747,000
36	Umbu Ratu Nggay	Mbilur Pangadu	509,728,000	54,292,000	564,020,000
37	Umbu Ratu Nggay	Soru	509,728,000	65,853,000	575,581,000
38	Umbu Ratu Nggay	Praikoruku Jangga	509,728,000	59,773,000	569,501,000
39	Umbu Ratu Nggay	Lenang	509,728,000	76,164,000	585,892,000
40	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas	509,728,000	92,062,000	601,790,000
41	Umbu Ratu Nggay	Padira Tana	509,728,000	56,520,000	566,248,000
42	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Bolu	509,728,000	69,316,000	579,044,000
43	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas Selatan	509,728,000	74,655,000	584,383,000
44	Umbu Ratu Nggay	Tana Mbanas Barat	509,728,000	67,263,000	576,991,000
45	Umbu Ratu Nggay	Ngadu Olu	509,728,000	25,713,000	535,441,000
46	Umbu Ratu Nggay	Lenang Selatan	509,728,000	74,370,000	584,098,000
47	Katikutana Selatan	Konda Maloba	509,728,000	67,411,000	577,139,000
48	Katikutana Selatan	Tana Modu	509,728,000	39,358,000	549,086,000
49	Katikutana Selatan	Malinjak	509,728,000	40,415,000	550,143,000
50	Katikutana Selatan	Wailawa	509,728,000	35,841,000	545,569,000
51	Katikutana Selatan	Dameka	509,728,000	31,264,000	540,992,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu ADD per Desa
52	Katikutana Selatan	Waimanu	509,728,000	45,947,000	555,675,000
53	Katikutana Selatan	Manurara	509,728,000	35,915,000	545,643,000
54	Katikutana Selatan	Dasa Elu	509,728,000	76,040,000	585,768,000
55	Katikutana Selatan	Oka Wacu	509,765,000	33,192,000	542,957,000
56	Umbu Ratu Nggay Tengah	Bolu Bokat	509,728,000	76,545,000	586,273,000
57	Umbu Ratu Nggay Tengah	Bolu Bokat Barat	509,728,000	76,232,000	585,960,000
58	Umbu Ratu Nggay Tengah	Bolu Bokat Utara	509,728,000	46,143,000	555,871,000
59	Umbu Ratu Nggay Tengah	Maradesa	509,728,000	38,840,000	548,568,000
60	Umbu Ratu Nggay Tengah	Maradesa Timur	509,728,000	60,205,000	569,933,000
61	Umbu Ratu Nggay Tengah	Maradesa Selatan	509,728,000	46,435,000	556,163,000
62	Umbu Ratu Nggay Tengah	Weluk Praimemang	509,728,000	76,262,000	585,990,000
63	Umbu Ratu Nggay Tengah	Wangga Waiyengu	509,728,000	53,027,000	562,755,000
64	Umbu Ratu Nggay Tengah	Sambali Loku	509,728,000	71,998,000	581,726,000
65	Umbu Ratu Nggay Tengah	Holur Kambata	509,728,000	52,466,000	562,194,000
	<b>JUMLAH</b>		<b>33,132,357,000</b>	<b>3,681,373,000</b>	<b>36,813,730,000</b>

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,



JUSUF LERY RUPIDARA